



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MIDUK SIMATUPANG**
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta atau Supir

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MAROJAHAN SIPAHUTAR**
2. Tempat lahir : Dusun Gudang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/6 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register Perkara PDM-33/Tarutung/Eku.2/08/2020 yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2020 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Miduk Simatupang dan Terdakwa II Marojahan Sipahutar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Terang Terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Miduk Simatupang dan Terdakwa II Marojahan Sipahutar dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bongkah batu aspal yang beratnya sekitar 2 (dua) kilo gram.
  - 1 (satu) buah baju corak batik.Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa di persidangan tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh karena itu Para Terdakwa memohon untuk keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM.33/Tarutung/Eku.2/08/2020 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I Miduk Simatupang dan Terdakwa II Marojahan Sipahutar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di warung milik Romauli Hutabarat tepatnya di Jalan Sibolga Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah *"dengan terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika para Terakwa pulang dari tempat orang meninggal di Simate-mate dengan menggunakan Mobil Terdakwa Miduk Simatupang, kemudian mereka singgah di kedai milik Romauli Hutabarat untuk minum tuak, dimana pada saat itu yang menjaga warung/kedai tersebut adalah Herison Purba (disebut juga sebagai korban) yang merupakan menantu dari Romauli Hutabarat, kemudian setelah para Terdakwa duduk di kedai/warung tersebut, mereka meminum Tuak/nira dan sambil membicarakan tentang adat untuk untuk acara orang meninggal, pada saat itu Terdakwa I Miduk Simatupang berkata Masa 20 (dua puluh) kilo daging babi untuk acara adat itu, mendengar perkataan Terdakwa I tersebut Korban menegur Terdakwa I tidak terlalu mencampuri urusan keluarga Korban terkait orang meninggal tersebut, sehingga membuat Terdakwa I tersinggung, dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan Korban, kemudian Terdakwa I menarik kerah baju Korban untuk keluar dari Warung tersebut, lalu Romauli Hutabarat, Maya Br Sipahutar dan Dornauli Br. Manalu yang melihat kejadian Tersebut berusaha meleraikan agar tidak terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan Korban namun mereka tidak kuat untuk menarik Terdakwa I dan Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Korban saling adu pukul.

Selanjutnya Terdakwa I memukul wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang sedang terkepal, hingga Korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II Marojahan Sipahutar datang membantu Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, lalu memukul Korban dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan yang sedang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu warga yang berada di sekitar lokasi tersebut berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil batu aspal dari tanah dan mengayunkan/ memukul batu yang dipegangnya tersebut ke bagian kepala sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Korban terjatuh dan dibagian kepalanya mengeluarkan darah, lalu Istri Korban atas nama Maya Br Sipahutar yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk Korban dan menarik Korban dan masuk kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan para Tersangka tersebut, Herison Purba (korban) mengalami :

- Luka robek dibagian kepala sisi kanan berukuran panjang 2 (dua) centi meter lebar 2 (dua) centi meter, dan dalam 1 (satu) centi meter, tepi tidak rata dan sudut tumpul.
- Luka robek dibagian kening sisi kanan berukuran 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 centi meter, dalam 0,1 centi meter tepi tidak rata, sudut tumpul.
- Luka robek pada sisi atas alis kiri berukuran 2 (dua) centi meter, lebar 0,1 centimeter, dalam 0,1 centi meter, tepi tidak rata, sudut tumpul.
- Luka lecet pada lutut kiri berukuran Panjang 5 centi meter lebar 3 centi meter.
- Luka lecet pada jempol kaki kanan berukuran Panjang 1 centi meter, lebar 1 centi meter.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/5676/VI/2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung pada tanggal 24 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Akaesna Lumbantobing dan Dokter Koordinator Ver/Ka.IKFM atas nama dr.Reinhard JD Hutahaean, SpFM,SH,MM, sehingga Herison Purba melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam**

**Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa I Miduk Simatupang dan Terdakwa II Marojahan Sipahutar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di warung milik Romauli Hutabarat tepatnya di jalan Sibolga Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah "dengan sengaja melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap orang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



yang mengakibatkan luka berat". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika para Terakwa pulang dari tempat orang meninggal di Simate-mate dengan menggunakan Mobil Terdakwa Miduk Simatupang, kemudian mereka singgah di kedai milik Romauli Hutabarat untuk minum tuak, dimana pada saat itu yang menjaga warung/kedai tersebut adalah Herison Purba (disebut juga sebagai korban) yang merupakan menantu dari Romauli Hutabarat, kemudian setelah para Terdakwa duduk di kedai/warung tersebut, mereka meminum Tuak/nira dan sambil membicarakan tentang adat untuk untuk acara orang meninggal, pada saat itu Terdakwa I Miduk Simatupang berkata "Masa 20 (dua puluh) kilo daging babi untuk acara adat itu", mendengar perkataan Terdakwa I tersebut Korban menegur Terdakwa I tidak terlalu mencampuri urusan keluarga Korban terkait orang meninggal tersebut, sehingga membuat Terdakwa I tersinggung, dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan Korban, kemudian Terdakwa I menarik kerah baju Korban untuk keluar dari Warung tersebut, lalu Romauli Hutabarat Maya Br Sipahutar, dan Dornauli Br. Manalu yang melihat kejadian Tersebut berusaha meleraikan agar tidak terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan Korban namun mereka tidak kuat untuk menarik Terdakwa I dan Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Korban saling adu pukul. selanjutnya Terdakwa I memukul wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang sedang terkepal, hingga Korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II Marojahan Sipahutar datang membantu Terdakwa I, lalu memukul Korban dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan yang sedang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu warga yang berada di sekitar lokasi tersebut berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil batu aspal dari tanah dan mengayunkan/ memukul batu yang dipegangnya tersebut kebagian kepala sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Korban terjatuh dan dibagian kepalanya mengeluarkan darah, lalu Istri Korban atas nama Maya Br Sipahutar yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk Korban dan menarik Korban dan masuk kerumahnya.

Bahwa Akibat perbuatan para Tersangka tersebut, Herison Purba (korban) mengalami :

- Luka robek dibagian kepala sisi kanan berukuran panjang 2 (dua) centi meter lebar 2 (dua) centi meter, dan dalam 1 (satu) centi meter, tepi tidak rata dan sudut tumpul.



- Luka robek dibagian kening sisi kanan berukuran 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 centimeter, dalam 0,1 centimeter tepi tidak rata, sudut tumpul.
- Luka robek pada sisi atas alis kiri berukuran 2 (dua) centimeter, lebar 0,1 centimeter, dalam 0,1 centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul.
- Luka lecet pada lutut kiri berukuran Panjang 5 centimeter lebar 3 centimeter.
- Luka lecet pada jempol kaki kanan berukuran Panjang 1 centimeter, lebar 1 centimeter.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/5676/VI/2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung pada tanggal 24 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr. Akaesna Lumbantobing dan Dokter Koordinator Ver/Ka.IKFM atas nama dr.Reinhard JD Hutahaean, SpFM,SH,MM, sehingga Herison Purba melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam**

#### **Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herison Purba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehingga keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban yang mendengar, mengalami, dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara langsung;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 23:30 WIB bertempat di Jalan Tarutung Sibolga Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Saksi, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama;
- Bahwa, perbuatan tersebut bermula dari kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II ke kedai tuak milik mertua Saksi yaitu Saksi Romauli Hutabarat se usai Para Terdakwa pulang dari melayat, dimana Para Terdakwa dan Saksi sedang membahas tentang adat batak yang akan dilakukan pada keesokan harinya, namun terjadi perselisihan yang menyebabkan antara Saksi dan Terdakwa I saling mencemooh satu sama lain, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggenggam kerah



baju Saksi dan menarik Saksi keluar dan Terdakwa I memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan Terdakwa I namun Saksi menangkisnya, setelah itu warga sekitar meleraikan Terdakwa I dan Saksi, selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi dan memukul Saksi di bagian pipi kiri dengan kepalan tangan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengambil batu aspal dari tanah dan memukul Saksi di bagian kening sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali sampai kepala Saksi berdarah dan Saksi terjatuh ke tanah, namun setelah Saksi berdiri Terdakwa II turut mengambil batu aspal dan mengayunkan batu tersebut ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai pelipis Saksi berdarah, setelah itu Terdakwa II hendak memukul Saksi kembali dengan menggunakan batu aspal yang Terdakwa II gunakan tadi, namun Saksi Maya Sipahutar datang dan meleraikan Para Terdakwa dan membawa Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;

- Bahwa banyak orang di lokasi kejadian pada saat perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bongkah batu aspal yang beratnya sekitar 2 (dua) kilogram merupakan batu yang digunakan Para Terdakwa untuk memukul Saksi;
  - Bahwa Saksi dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi menjadi terganggu melakukan kegiatannya sehari-hari;
  - Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Romauli Hutabarat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehingga keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Saksi Korban Herison Purba, yang mana lokasi kejadian merupakan kedai tuak milik Saksi
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 23:30 WIB bertempat di Jalan Tarutung Sibolga Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Herison Purba, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama;
- Bahwa, perbuatan tersebut bermula dari kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II ke kedai tuak milik Saksi se usai Para Terdakwa pulang dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



melayat, dimana Para Terdakwa dan Saksi Korban Herison Purba sedang membahas tentang adat batak yang akan dilakukan pada keesokan harinya, namun terjadi perselisihan yang menyebabkan antara Saksi Korban Herison Purba dan Terdakwa I saling mencemooh satu sama lain, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggenggam kerah baju Saksi Korban Herison Purba dan menarik Saksi Korban Herison Purba keluar dan Terdakwa I memukul Saksi Korban Herison Purba sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan Terdakwa I namun Saksi Korban Herison Purba menangkisnya, setelah itu warga sekitar meleraikan Terdakwa I dan Saksi Korban Herison Purba, selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Korban Herison Purba dan memukul Saksi Korban Herison Purba di bagian pipi kiri dengan kepalan tangan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengambil batu aspal dari tanah dan memukul Saksi Korban Herison Purba di bagian kening sebelah kanan Saksi Korban Herison Purba sebanyak 2 (dua) kali sampai kepala Saksi Korban Herison Purba berdarah dan Saksi Korban Herison Purba terjatuh ke tanah, namun setelah Saksi Korban Herison Purba berdiri, Terdakwa II turut mengambil batu aspal dan mengayunkan batu tersebut ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai pelipis Saksi Korban Herison Purba berdarah, setelah itu Terdakwa II hendak memukul Saksi Korban Herison Purba kembali dengan menggunakan batu aspal yang Terdakwa II gunakan tadi, namun Saksi Maya Sipahutar datang dan meleraikan Para Terdakwa dan membawa Saksi Korban Herison Purba masuk ke dalam rumah Saksi Korban Herison Purba;

- Bahwa penerangan saat kejadian remang tetapi Saksi dapat melihat secara jelas kejadian tersebut;
  - Bahwa jarak Saksi Korban Herison Purba dengan Terdakwa I saling berhadapan;
  - Bahwa Terdakwa mengambil batu aspal dari depan rumah Saksi Korban Herison Purba;
  - Bahwa Saksi dipukul secara bersama oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi menjadi terganggu melakukan kegiatannya sehari-hari;
  - Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. **Maya Sipahutar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehingga



keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Korban Herison Purba, yang mana lokasi kejadian merupakan kedai tuak milik orang tua Saksi, yaitu Saksi Romauli Hutabarat;
- Bahwa, perbuatan tersebut bermula dari kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II ke kedai tuak milik orang tua Saksi, yaitu Saksi Romauli Hutabarat seusaia Para Terdakwa pulang dari melayat, dimana Para Terdakwa dan Saksi Korban Herison Purba sedang membahas tentang adat batak yang akan dilakukan pada keesokan harinya, namun terjadi perselisihan yang menyebabkan antara Saksi Korban Herison Purba dan Terdakwa I saling mencemooh satu sama lain, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggenggam kerah baju Saksi Korban Herison Purba dan menarik Saksi Korban Herison Purba keluar dan Terdakwa I memukul Saksi Korban Herison Purba sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan Terdakwa I namun Saksi Korban Herison Purba menangkisnya, setelah itu warga sekitar meleraai Terdakwa I dan Saksi Korban Herison Purba, selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Korban Herison Purba dan memukul Saksi Korban Herison Purba di bagian pipi kiri dengan kepalan tangan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengambil batu aspal dari tanah dan memukul Saksi Korban Herison Purba di bagian kening sebelah kanan Saksi Korban Herison Purba sebanyak 2 (dua) kali sampai kepala Saksi Korban Herison Purba berdarah dan Saksi Korban Herison Purba terjatuh ke tanah, namun setelah Saksi Korban Herison Purba berdiri, Terdakwa II turut mengambil batu aspal dan mengayunkan batu tersebut ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai pelipis Saksi Korban Herison Purba berdarah, setelah itu Terdakwa II hendak memukul Saksi Korban Herison Purba kembali dengan menggunakan batu aspal yang Terdakwa II gunakan tadi, namun Saksi datang dan meleraai Para Terdakwa dan membawa Saksi Korban Herison Purba masuk ke dalam rumah Saksi dan Saksi Korban Herison Purba;
- Bahwa saat Saksi membawa Saksi Korban Herison Purba ke dalam rumah Saksi dan Saksi Korban Herison Purba, keadaan Saksi Korban Herison Purba pada saat itu masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami Saksi yaitu Saksi Korban Herison Purba mengalami sakit dan luka;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



- Bahwa biaya pengobatan Saksi Korban Herison Purba sekitar satu juta lebih dan Saksi Korban Herison Purba sudah menjalani pengobatan sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Dornauli Manalu** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehingga keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa II, yang mana lokasi kejadian tersebut di kedai tuak milik Saksi Romauli Hutabarat dan Saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa, perbuatan tersebut bermula dari kedatangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II ke kedai tuak milik orang tua Saksi Korban Herison Purba, yaitu Saksi Romauli Hutabarat sesuai Saksi, Saksi Korban Herison Purba, Para Terdakwa dan anggota keluarga lainnya baru pulang dari melayat di Adiankoting, dimana Terdakwa I dan Saksi Korban Herison Purba sedang membahas tentang adat batak yang akan dilakukan pada keesokan harinya, namun terjadi perselisihan yang menyebabkan antara Saksi Korban Herison Purba dan Terdakwa I saling mencemooh satu sama lain lalu Saksi Korban Herison Purba menampar pundak Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggenggam kerah baju Saksi Korban Herison Purba dan menarik Saksi Korban Herison Purba keluar dan Terdakwa I memukul Saksi Korban Herison Purba sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepala tangan Terdakwa I namun Saksi Korban Herison Purba menangkisnya, setelah itu warga sekitar meleraikan Terdakwa I dan Saksi Korban Herison Purba, selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Korban Herison Purba dan mendorong Saksi Korban Herison Purba hingga terjatuh kemudian Terdakwa I mengambil batu aspal dari tanah dan memukul Saksi Korban Herison Purba di bagian kening sebelah kanan Saksi Korban Herison Purba sebanyak 2 (dua) kali sampai kepala Saksi Korban Herison Purba berdarah dan Saksi Korban Herison Purba terjatuh ke tanah, namun setelah Saksi Korban Herison Purba berdiri, Terdakwa II kembali mendorong Saksi Korban Herison Purba hingga terjatuh, setelah itu



Terdakwa II hendak memukul Saksi Korban Herison Purba kembali dengan menggunakan batu aspal yang Terdakwa I gunakan tadi, namun istri Saksi Korban Herison Purba yaitu Saksi Maya Sipahutar datang dan meleraikan Para Terdakwa dan membawa Saksi Korban Herison Purba masuk ke dalam rumah Saksi Korban Herison Purba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Herison Purba;
- Bahwa yang meleraikan kejadian tersebut adalah Saksi dengan cara Saksi menarik suami Saksi yaitu Terdakwa II;
- Bahwa keesokan harinya kepala Saksi Korban Herison Purba ada luka;
- Bahwa keadaan Saksi Korban Herison Purba sekarang sehat;
- Bahwa Saksi Korban Herison Purba dapat melakukan kegiatannya sehari-hari;
- Bahwa yang membiayai pengobatan Saksi Korban Herison Purba adalah Saksi Korban Herison Purba sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengupayakan dengan Saksi Korban Herison Purba beserta keluarga namun tidak berhasil, karena permintaan Saksi Korban Herison Purba adalah upa-upa adat batak, lalu memberikan makan satu kampung dan uang damai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **TERDAKWA I MIDUK SIMATUPANG:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 22:00 WIB di Jalan Tarutung Sibolga Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di kedai tuak milik mertua Saksi Korban Herison Purba yaitu Saksi Romauli Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta anggota keluarga lainnya baru saja pulang melayat dan singgah di kedai tuak milik mertua Saksi Korban Herison Purba yaitu Saksi Romauli Hutabarat untuk minum tuak, kemudian Para Terdakwa membicarakan masalah acara adat batak untuk keesokan harinya, kemudian Saksi Korban Herison Purba mencampuri pembicaraan Para Terdakwa dan menepuk punggung Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa II mendorong dada pelapor sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I menarik Saksi Korban Herison Purba keluar kedai tuak tersebut dan memukul Herison Purba sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II dileraikan istri Terdakwa II, selanjutnya Saksi Korban Herison Purba datang ke arah Terdakwa I dengan membawa batu aspal, kemudian Saksi Korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



- Herison Purba melempar batu ke arah Terdakwa II, lalu Saksi Korban Herison Purba terjatuh sehingga Terdakwa I mengambil batu tersebut dan memukul ke arah samping kepala Saksi Korban Herison Purba sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian jarak Terdakwa I dengan Saksi Korban Herison Purba sangat dekat;
  - Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban Herison Purba dengan batu aspal sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban Herison Purba dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan dengan batu aspal sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
  - Bahwa tujuan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa I karena Terdakwa I tidak terima masalah adat yang dibicarakannya dicampuri Saksi Korban Herison Purba;

**TERDAKWA II MAROJAHAN SIPAHUTAR:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 22:00 WIB di Jalan Tarutung Sibolga Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di kedai tuak milik mertua Saksi Korban Herison Purba yaitu Saksi Romauli Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta anggota keluarga lainnya baru saja pulang melayat dan singgah di kedai tuak milik mertua Saksi Korban Herison Purba yaitu Saksi Romauli Hutabarat untuk minum tuak, kemudian Para Terdakwa membicarakan masalah acara adat batak untuk keesokan harinya, kemudian Saksi Korban Herison Purba mencampuri pembicaraan Para Terdakwa dan menepuk punggung Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa II mendorong dada pelapor sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I menarik Saksi Korban Herison Purba keluar kedai tuak tersebut dan memukul Herison Purba sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II dileraikan istri Terdakwa II, selanjutnya Saksi Korban Herison Purba datang ke arah Terdakwa I dengan membawa batu aspal, kemudian Saksi Korban Herison Purba melempar batu ke arah Terdakwa II, lalu Saksi Korban Herison Purba terjatuh sehingga Terdakwa I mengambil batu tersebut dan memukul ke arah samping kepala Saksi Korban Herison Purba sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian jarak Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Korban Herison Purba sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa II hanya melakukan pendorongan terhadap Saksi Korban Herison Purba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa tujuan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa I karena Terdakwa I tidak terima masalah adat yang dibicarakannya dicampuri Saksi Korban Herison Purba, dan tujuan pendorongan yang dilakukan Terdakwa II karena tidak senang akan perbuatan Saksi Korban terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bongkah batu aspal yang beratnya sekitar 2 (dua) kilogram;
2. 1 (satu) buah baju corak batik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan dan membacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 440/5676/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani dokter pemeriksa yaitu dr. Akaesna Lumbantobing yang diketahui dr. Reinhard JD Hatahaean. SpFM, SH., MM., selaku Dokter Koordinator Ver/Ka. IKFM yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pada pukul 08.15 WIB dalam keadaan sadar dilakukan pemeriksaan terhadap Herison Purba, dengan kesimpulan sebagai berikut:

#### KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban mengalami luka robek pada daerah kepala (bagian berambut, kening, dan sekitar alis), mengalami luka lecet pada jempol kkaki kanan dan lutut kiri yang keseluruhannya disebabkan kekerasan atau ruda paksa atau trauma tumpul. Terhadap luka tersebut dilakukan perawatan dan dapat sembuh sempurna. Luka dapat mengakibatkan terganggunya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/5676/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 telah dibacakan pada saat persidangan di hadapan Saksi maupun Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti di atas tersebut telah diperlihatkan pula kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 23:30 WIB bertempat di Jalan Tarutung Sibolga Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Herison Purba, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama;

- Bahwa, perbuatan tersebut bermula dari kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II ke kedai tuak milik mertua Saksi Korban Herison Purba yaitu Saksi Romauli Hutabarat se usai Para Terdakwa pulang dari melayat, dimana Para Terdakwa dan Saksi Korban Herison Purba sedang membahas tentang adat batak yang akan dilakukan pada keesokan harinya, namun terjadi perselisihan yang menyebabkan antara Saksi Korban Herison Purba dan Terdakwa I saling mencemooh satu sama lain, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggenggam kerah baju Saksi Korban Herison Purba dan menarik Saksi Korban Herison Purba keluar dan Terdakwa I memukul Saksi Korban Herison Purba sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan Terdakwa I namun Saksi Korban Herison Purba menangkisnya, setelah itu warga sekitar meleraikan Terdakwa I dan Saksi Korban Herison Purba, selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Korban Herison Purba dan memukul Saksi Korban Herison Purba di bagian pipi kiri dengan kepalan tangan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengambil batu aspal dari tanah dan memukul Saksi Korban Herison Purba di bagian kening sebelah kanan Saksi Korban Herison Purba sebanyak 2 (dua) kali sampai kepala Saksi Korban Herison Purba berdarah dan Saksi Korban Herison Purba terjatuh ke tanah, namun setelah Saksi Korban Herison Purba berdiri Terdakwa II turut mengambil batu aspal dan mengayunkan batu tersebut ke arah kepala Saksi Korban Herison Purba sebanyak 1 (satu) kali sampai pelipis Saksi Korban Herison Purba berdarah, setelah itu Terdakwa II hendak memukul Saksi Korban Herison Purba kembali dengan menggunakan batu aspal yang Terdakwa II gunakan tadi, namun istri Saksi Korban Herison Purba yaitu Saksi Maya Sipahutar datang dan meleraikan Para Terdakwa dan membawa Saksi Korban Herison Purba masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi menjadi terganggu melakukan kegiatannya sehari-hari dan mengalami kerugian karena harus membiayai pengobatannya sendiri sebanyak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Herison Purba dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkah batu aspal yang beratnya sekitar 2 (dua) kilogram merupakan batu yang digunakan Para Terdakwa untuk memukul kepala Saksi Korban Herison Purba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa I karena Terdakwa I tidak terima masalah adat yang dibicarakannya dicampuri Saksi Korban Herison Purba, dan tujuan pendorongan yang dilakukan Terdakwa II karena tidak senang akan perbuatan Saksi Korban terhadap Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/5676/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani dokter pemeriksa yaitu dr. Akaesna Lumbantobing yang diketahui dr. Reinhard JD Hatahaean. SpFM, SH., MM., selaku Dokter Koordinator Ver/Ka. IKFM yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pada pukul 08.15 WIB dalam keadaan sadar dilakukan pemeriksaan terhadap Herison Purba, dengan kesimpulan sebagai berikut:  
KESIMPULAN  
Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban mengalami luka robek pada daerah kepala (bagian berambut, kening, dan sekitar alis), mengalami luka lecet pada jempol kkaki kanan dan lutut kiri yang keseluruhannya disebabkan kekerasan atau ruda paksa atau trauma tumpul. Terhadap luka tersebut dilakukan perawatan dan dapat sembuh sempurna. Luka dapat mengakibatkan terganggunya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Korban Herison Purba beserta keluarga namun tidak berhasil, karena permintaan Saksi Korban Herison Purba adalah upa-upa adat batak, lalu memberikan makan satu kampung dan uang damai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Miduk Simatupang, Terdakwa II Marojahan Sipahutar dengan segala identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM.33/Tarutung/Eku.2/08/2020 dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah melakukan suatu perbuatan di tempat terbuka atau dapat dilihat langsung oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang yaitu sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sehingga membuat orang menjadi sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 23:30 WIB bertempat di Jalan Tarutung Sibolga Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herison Purba, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut bermula dari kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II ke kedai tuak milik mertua Saksi Korban Herison Purba yaitu Saksi Romauli Hutabarat seusai Para Terdakwa pulang dari melayat, dimana Para Terdakwa dan Saksi Korban Herison Purba sedang membahas tentang adat batak yang akan dilakukan pada keesokan harinya, namun terjadi perselisihan yang menyebabkan antara Saksi Korban Herison Purba dan Terdakwa I saling mencemooh satu sama lain, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggenggam kerah baju Saksi Korban Herison Purba dan menarik Saksi Korban Herison Purba keluar dan Terdakwa I memukul Saksi Korban Herison Purba sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan Terdakwa I namun Saksi Korban Herison Purba menangkisnya, setelah itu warga sekitar meleraikan Terdakwa I dan Saksi Korban Herison Purba, selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Korban Herison Purba dan memukul Saksi Korban Herison Purba di bagian pipi kiri dengan kepalan tangan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengambil batu aspal dari tanah dan memukul Saksi Korban Herison Purba di bagian kening sebelah kanan Saksi Korban Herison Purba sebanyak 2 (dua) kali sampai kepala Saksi Korban Herison Purba berdarah dan Saksi Korban Herison Purba terjatuh ke tanah, namun setelah Saksi Korban Herison Purba berdiri Terdakwa II turut mengambil batu aspal dan mengayunkan batu tersebut ke arah kepala Saksi Korban Herison Purba sebanyak 1 (satu) kali sampai pelipis Saksi Korban Herison Purba berdarah, setelah itu Terdakwa II hendak memukul Saksi Korban Herison Purba kembali dengan menggunakan batu aspal yang Terdakwa II gunakan tadi, namun istri Saksi Korban Herison Purba yaitu Saksi Maya Sipahutar datang dan meleraikan Para Terdakwa dan membawa Saksi Korban Herison Purba masuk ke dalam rumah Saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di tempat umum yaitu kedai tuak milik mertua Saksi Korban Herison Purba yang merupakan tempat yang dapat dikatakan akan dilalui orang-orang, dan juga perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara jelas dan bersama-sama dengan niat masing-masing para Terdakwa untuk melukai Saksi Korban Herison Purba dengan menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu aspal yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan Para Terdakwa di halaman rumah atau kedai tuak tersebut yang mengakibatkan kepala Saksi Korban Herison Purba terluka dan berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/5676/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani dokter pemeriksa yaitu dr. Akaesna Lumbantobing yang diketahui dr. Reinhard JD Hatahaean. SpFM, SH., MM., selaku Dokter Koordinator Ver/Ka. IKFM yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pada pukul 08.15 WIB dalam keadaan sadar dilakukan pemeriksaan terhadap Herison Purba, dengan kesimpulan sebagai berikut:

### KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban mengalami luka robek pada daerah kepala (bagian berambut, kening, dan sekitar alis), mengalami luka lecet pada jempol kkaki kanan dan lutut kiri yang keseluruhannya disebabkan kekerasan atau ruda paksa atau trauma tumpul. Terhadap luka tersebut dilakukan perawatan dan dapat sembuh sempurna. Luka dapat mengakibatkan terganggunya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan penyebab perkelahian antara Saksi Korban dan Para Terdakwa tidaklah lepas dari tindakan Saksi Korban yang menabrak Terdakwa II terlebih dahulu namun perbuatan Para Terdakwa bukanlah alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bongkah batu aspal yang beratnya sekitar 2 (dua) kilogram dan 1 (satu) buah baju corak batik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (*vide* Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I MIDUK SIMATUPANG** dan **TERDAKWA II MAROJAHAN SIPAHUTAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bongkah batu aspal yang beratnya sekitar 2 (dua) kilogram
  - 1 (satu) buah baju corak batik

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Wita Simanjuntak, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Herry Shan Jaya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II, menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yosephine Artha In Avrielly, S.H.**

**Nugroho J. P. Situmorang, S.H.**

**Esther Wita Simanjuntak, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ronald Julius Tampubolon, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)